



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA ATAS PELANGGARAN
HAK CIPTA OLEH PT. EMI INDONESIA
(Studi Putusan Nomor: 192 PK/PDT.SUS/2010)**

*LEGAL PROTECTION FOR CREATORS OF COPYRIGHT INFRINGEMENT BY
PT. EMI INDONESIA (Study of Decision Number: 192 PK/PDT.SUS/2010)*

Oleh :

NADIO TRI PAMBUDI
NIM. 160710101008

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA ATAS PELANGGARAN
HAK CIPTA OLEH PT. EMI INDONESIA
(Studi Putusan Nomor: 192 PK/PDT.SUS/2010)**

*LEGAL PROTECTION FOR CREATORS OF COPYRIGHT INFRINGEMENT BY
PT. EMI INDONESIA (Study of Decision Number: 192 PK/PDT.SUS/2010)*

Oleh :

NADIO TRI PAMBUDI
NIM. 160710101008

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

MOTTO

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.
(terjemahan Surat *Al-Mujadalah* ayat 11)¹

Atau

Jika kamu tidak dapat menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan²

Atau

*Always be yourself and never be anyone else even if they look better than you, sekali memutuskan untuk berperang maka jangan pernah berpikir untuk kalah apalagi mundur*³

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan terjemahannya*, (Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1998).

² H.R Imam Syafi'i

³ Silvia Muna, *Perlindungan Hukum terhadap Pencipta Lagu dan Band Independen di Yogyakarta*, Thesis UIN, 2015.

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih Maha Penyayang, saya persembahkan skripsi ini dengan segala cinta dan kasih kepada:

1. Kedua orang tua ku, mamah dan bapak yang selalu kuat, sabar dan hebat dimana mereka berdua yang selalu memberikan semangat, dukungan, iinspirasi, serta doa terhadap apapun yang penulis lakukan baik itu secara moral maupun material untuk anaknya ini.
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan inspirasi kepada penulis mengenai tujuan hidup baru bagi masa depan penulis.
3. Guru-guruku sejak Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi yang telah mendidik dengan penuh kesabaran; keikhlasan, serta kasih sayang kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
4. Seluruh keluarga besar yang sangat penulis cintai dan sayangi yang juga selalu memberikan semangat serta doa yang tak putus – putusnya kepada penulis salam penyusunan dan penulisan skripsi ini

PRASYARAT GELAR

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA ATAS PELANGGARAN
HAK CIPTA OLEH PT. EMI INDONESIA
(Studi Putusan Nomor: 192 PK/PDT.SUS/2010)**

*LEGAL PROTECTION FOR CREATORS OF COPYRIGHT INFRINGEMENT BY
PT. EMI INDONESIA (Study of Decision Number: 192 PK/PDT.SUS/2010)*

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Jember

Oleh :

NADIO TRI PAMBUDI
NIM. 160710101008

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama



Mardi Handono, S.H., M.H.

NIP: 196312011989021001

Dosen Pembimbing Anggota



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.

NIP: 198210192006042001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:


**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA ATAS PELANGGARAN
HAK CIPTA OLEH PT. EMI INDONESIA
(Studi Putusan Nomor: 192 PK/PDT.SUS/2010)**

*LEGAL PROTECTION FOR CREATORS OF COPYRIGHT INFRINGEMENT BY
PT. EMI INDONESIA (Study of Decision Number: 192 PK/PDT.SUS/2010)*

Oleh :

NADIO TRI PAMBUDI
NIM. 160710101008

Dosen Pembimbing Utama



Mardi Handono, S.H., M.H.

NIP: 196312011989021001

Dosen Pembimbing Anggota



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H. I

NIP: 198210192006042001

Mengesahkan

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2020

Penjabat Dekan,



Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.
NIP: 19721014200511002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 15

Bulan : Mei

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,



Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003

Sekretaris,



Ayu Citra S., S.H., M.H., M.Kn., Ph.D.

NIP. 198503142015042001

ANGGOTA PENGUJI

Mardi Handono, S.H., M.H.

NIP: 196312011989021001



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.

NIP: 198210192006042001



PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nadio Tri Pambudi

Nim : 160710101008

Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi ini dengan judul : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA OLEH PT. EMI INDONESIA (Studi Putusan Nomor: 192 PK/PDT.SUS/2010)** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan didalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan manapun, kecuali jika ada pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini disebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata ditemukan dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 Mei 2020

Yang Menyatakan


ri Pambudi

160710101070

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA OLEH PT. EMI INDONESIA (Studi Putusan Nomor: 192 PK/PDT.SUS/2010)**, Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.


Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan, bantuan serta do'a dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Sebagai Dosen Pembimbing Utama Skripsi, yang telah banyak menyediakan waktu, tenaga serta pikiran yang sangat berharga kepada penulis untuk memberikan bimbingan, arahan maupun kritik serta saran yang sangat berguna kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H. Sebagai Dosen Pembimbing Anggota Skripsi, yang tidak lelah dan tidak bosan banyak memberikan pengarahan dalam penulisan ini agar penulisan ini dapat disajikan dengan baik dan benar;
3. Ibu Nuzulia Kumalasari, S.H., M.H. Sebagai Ketua Penguji, yang telah banyak memberi pengarahan dalam penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini;
4. Ibu Ayu Citra Santyaningtyas, S.H., M.H.m M.Kn., Ph.D. Sebagai Sekretaris Penguji, yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini; serta terimakasih juga penulis ucapkan kepada Ibu Ayu karena telah menjadi Dosen Pembimbing penulis selama menjadi mahasiswa di Universitas Jember.
5. Dr. Moh. Ali, S.H., M.H., Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I, II, III Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
7. Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh Dosen Perdata, seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
9. Kedua orang tua penulis, mamah dan bapak yang selalu kuat, sabar dan hebat dimana mereka berdualah yang selalu memberikan semangat, dukungan, iinspirasi, serta doa terhadap apapun yang penulis lakukan baik itu secara moral maupun material untuk anaknya ini.
10. Seluruh keluarga besar yang sangat penulis cintai dan sayangi yang juga selalu memberikan semangat serta doa yang tak putus – putusnya kepada penulis salam penyusunan dan penulisan skripsi ini
11. Seluruh teman dekat penulis, Agil Halis Kesawa, Andrian Wahyu R., Nadhiar Andhara Santri, Moch Amirul Mu'minin, Oki Tri Hermawan, Rian Erviana T., Ayu Triwidiastuti, Annisa Shalihah, Arifudin Zulfikri, Ogi Sabila Hendra Dwika, yang memberikan warna serta keceriaan dalam kehidupan perkuliahan serta persahabatan. Terimakasih penulis ucapkan sebesar – besarnya atas pertemanan serta persahabatan yang telah diberikan kepada penulis, semoga pertemanan serta persahabatan ini dapat terjalin dengan baik selamanya.
12. Teman-teman Ikatan Mahasiswa Magetan Ing Jember (IMAGINER) yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, dimana mereka telah memberikan dukungan dan semangat serta do'a kepada penulis.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu – persatu oleh penulis, dimana semangat serta doa – doa mereka telah membatu moril penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan dan lakukan, kecuali harapan, semoga amal kebaikan akan mendapatkan imbalan kebaikan dari Allah SWT.

Namun demikian, penulis menyadari akan menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca guna penyempurnaan skripsi ini.



RINGKASAN

Perkembangan sarana hiburan di Indonesia telah semakin berkembang yang pada awalnya sarana hiburan tersebut hanya sekedar untuk dinikmati namun pada saat ini sarana hiburan tersebut sudah memiliki nilai ekonomis didalamnya, dimana salah satu contoh sarana hiburan tersebut adalah musik dan lagu, Indonesia sendiri juga telah menyetujui berbagai macam perjanjian Internasional untuk melindungi kekayaan intelektual dari seseorang, dimana Hak Kekayaan Intelektual dibagi menjadi beberapa aspek yang terdiri dari, *copyright, neighboring rights, trade mark, patent, industrial design, integrated circuit, undisclosed information, and geographical indication*. Pihak – pihak yang tertarik dalam dunia tersebut perlu melakukan suatu bentuk kerja sama dengan pihak lain, dalam hal ini pihak produser rekaman suara akan bekerja sama dengan seorang pencipta untuk mencari keuntungan yang sebesar – besarnya, biasanya perjanjian yang dilakukan oleh pihak – pihak tersebut adalah perjanjian lisensi sekaligus pencipta dari lagu akan memberikan wewenang kepada pihak produser rekaman dalam hal memperbanyak, menyiarkan, menerbitkan karya miliknya. Rumusan masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah: Pertama, apakah tindakan memperbanyak lagu tanpa seijin pencipta lagu yang dilakukan oleh PT. EMI Indonesia dengan alasan telah melakukan pembelian atas label dan aset tidak melanggar hak cipta, Kedua, apakah akibat hukum bagi *licencee* yang melakukan wanprestasi akibat penjualan label dan aset kepada pihak ke – 3. Ketiga, apakah pertimbangan hakim memutus perkara No. 192 PK/PDT.SUS/2010 dan apakah putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundangan – undangan tentang Hak Cipta. dan tujuan skripsi ini secara umum ialah : Pertama, untuk menyelesaikan tugas akhir dari perkuliahan guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Kedua, penelitian ini ditujukan ke berbagai pihak terkait demi lebih memperhatikan setiap masalah dari pelanggaran atas hak cipta, terutama musik dan lagu yang terkait dengan perjanjian lisensi antara pencipta lagu dengan industri musik (produser rekaman). Ketiga, penelitian ini juga ditujukan kepada semua orang agar mereka lebih memperhatikan setiap putusan – putusan yang telah dikeluarkan pihak terkait terutama mengenai putusan hak cipta. dan adapun tujuan khusus dari skripsi ini adalah: Pertama, untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum mengenai sistem daripada memperbanyak, menyiarkan, serta mengumumkan suatu karya oleh industri musik rekaman suara. Kedua, untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum mengenai perlindungan pencipta sekaligus pemilik lagu dari suatu karya di dunia industri musik. Ketiga, untuk mengetahui dan memahami kedudukan hukum dari putusan kasus antara Kohar Kahler dengan PT. EMI Indonesia jika ditinjau dari hukum hak cipta dalam studi putusan No. 192 PK/PDT.SUS/2010. Sedangkan untuk Metode Penelitian penulisan skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif atau sering disebut (*legal research*) dimana pada setiap masalah yang diangkat dibahas dan diuraikan, dalam penelitian ini tefokus pada kaidah-kaidah dan norma-norma hukum positif. Pendekatan masalah yang digunakan, penulis menggunakan Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual

Tinjauan Pustaka dalam skripsi ini yang Pertama, menguraikan tentang pengertian dari perlindungan hukum, dan bentuk-bentuk dari pada perlindungan hukum tersebut. Kedua, Membahas tentang ruang lingkup dari pada Hak Kekayaan Intelektual, dan dasar hukum Hak Kekayaan Intelektual. Ketiga, menjelaskan mengenai ruang lingkup Hak Cipta, hak – hak dalam Hak Cipta, serta Hak Terkait daripada Hak Cipta. Keempat, menjelaskan mengenai pengertian daripada Perjanjian itu sendiri, syarat sah nya perjanjian, serta maksud daripada perjanjian lisensi. Kelima, menjelaskan mengenai ruang lingkup daripada prestasi, serta ruang lingkup daripada wanprestasi. Keenam, menjelaskan mengenai definisi daripada musik dan juga lagu. Dan yang terakhir Keenam, menjelaskan mengenai maksud daripada produser rekaman serta *publisher* rekaman.

Berdasarkan hasil pembahasan pada skripsi ini dapat diketahui dengan jelas bahwasanya Pertama, adanya suatu tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT. EMI Indonesia dimana PT. EMI Indonesia melakukan suatu bentuk perbanyakannya daripada lagu yang dimiliki oleh Kohar Kahler selaku pencipta lagu “Hilang” dan “Tiada Lagi” dengan alasan PT. EMI Indonesia merasa telah membeli seluruh aset yang dimiliki oleh PT. Arga Swara Kencana sebelumnya, dimana pada akhirnya Kohar Kahler selaku pencipta lagu menuntut PT. EMI Indonesia. dimana apa yang dilakukan oleh PT. EMI Indonesia dan PT. Arga Swara Kencana merupakan suatu bentuk kegiatan yang ilegal serta melanggar Undang – Undang Hak Cipta. Kedua, dalam kasus sengeketa yang terjadi tersebut terbukti bahwa PT. Arga Swara Kencana telah melanggar Undang – Undang Hak Cipta serta melanggar isi daripada perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, lalu akibat hukum bagi *licencee* dalam hal ini PT. Arga Swara Kencana yang melakukan wanprestasi akibat penjualan label dan aset kepada pihak ke – 3 tentu dapat di tuntutan dengan pasal yang mengatur perjanjian tersebut, dalam kasus ini apabila seseorang melanggar perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak maka pihak yang melanggar tentu saja akan di kenai sanksi sesuai dengan Undang – Undang Hak Cipta sebagai dasar daripada perjanjian lisensi. Ketiga, Hakim memiliki tugas untuk menerapkan hukum pada perkara yang konkret dalam bentuk putusan, sebelum dilakukan penerapan hukum itu pasti didahului dengan penemuan hukum. Pertimbangan hukum hakim yang baik juga harus memuat tentang 3 (tiga) hal, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan karena telah menjadi amanat Undang Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Kesimpulan pada skripsi ini dapat diliat bahwasanya apa yang dilakukan oleh PT. EMI Indonesia dengan melakukan perbanyakannya lagu yang dimiliki oleh pencipta dengan alasan telah membeli seluruh aset merupakan tindakan melanggar hukum, selain itu juga tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh *licencee* dalam hal ini PT. Arga Swara Kencana yang melakukan penjualan label dan aset kepada pihak ke – 3 tentu dapat di tuntutan dengan pasal yang mengatur perjanjian tersebut karena PT. Arga Swara Kencana hanya memiliki hak untuk memperbanyak lagu ciptaan daripada pencipta saja, pertimbangan hukum hakim yang baik harus memuat tentang 3 (tiga) hal, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung RI

Nomor 192 PK/PDT.SUS/2010 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka dapat dilihat dari ketiga aspek tersebut. dan apa yang telah diputuskan oleh hakim telah sesuai dengan Undang – Undang Hak cipta yang berlaku. Dan saran penulis dalam skripsi ini yang pertama, hendaknya bagi seluruh pihak yang akan melakukan suatu perjanjian baik itu perjanjian lisensi ataupun perjanjian lainnya, terlebih dahulu haruslah mengetahui secara seksama, atau mempelajari terlebih dahulu pasal – pasal mengenai perjanjian serta pasal – pasal terkait yang mengatur perjanjian tersebut. yang kedua, hendaknya pemerintah melakukan suatu bentuk sosialisasi hukum atas Hak Cipta kepada seluruh pelaku industri musik, terutama industri – industri yang bergerak dalam bidang rekaman suara. Ketiga Majelis Hakim Mahkamah Agung harus bisa meneliti dan mencermati perkara gugatan yang akan di periksa dan diadili.



DAFTAR ISI


HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERSYARATAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR SKEMA	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	6

1.4.1	Tipe Penelitian	6
1.4.2	Pendekatan Penelitian	7
1.4.3	Sumber Bahan Hukum	9
1.4.3.1	Bahan Hukum Primer.....	9
1.4.3.2	Bahan Hukum Sekunder.....	10
1.4.3.3	Bahan Non Hukum	11
1.4.4	Analisa Bahan Hukum	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....		13
2.1 Perlindungan Hukum		13
2.1.1	Pengertian Perlindungan Hukum	13
2.1.2	Bentuk Perlindungan Hukum.....	15
2.2 Hak Kekayaan Intelektual		16
2.2.1	Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	16
2.2.2	Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual.....	18
2.3 Hak Cipta		19
2.3.1	Ruang Lingkup Hak Cipta	19
2.3.2	Hak – Hak dalam Hak Cipta	21
2.3.3	Hak Terkait (<i>Neighbouring Right</i>).....	23
2.4 Perjanjian		25
2.4.1	Pengertian Perjanjian	25
2.4.2	Syarat Sah nya Perjanjian.....	26
2.4.3	Perjanjian Lisensi	27

2.5 Prestasi & Wanprestasi	28
2.5.1 Ruang Lingkup Prestasi	28
2.5.2 Ruang Lingkup Wanprestasi	30
2.6 Musik dan Lagu	31
2.6.2 Definisi Musik dan Lagu	31
2.7 Industri Musik dan Rekman	33
2.6.2 Produser Rekaman	33
2.6.3 <i>Publisher</i> Musik	35
BAB III PEMBAHASAN	38
3.1 Tindakan memperbanyak lagu tanpa seijin pencipta lagu yang dilakukan oleh PT. EMI Indonesia dengan alasan telah melakukan pembelian atas label dan aset.	38
3.2 Akibat hukum bagi <i>licencee</i> yang melakukan wanprestasi akibat penjualan label dan aset kepada pihak ke -3	49
3.2 Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara No. 192 PK/PDT.SUS/2010 telah sesuai dengan ketentuan perundangan – undangan tentanH Hak Cipta	59
BAB IV PENUTUP	80
4.1 Kesimpulan	80
4.2 Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	


DAFTAR SKEMA

Skema 2.1 Hubungan Antara Pencipta, Hak Cipta dan Ciptaan 20



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 514
K/Pdt.Sus-P



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan sarana hiburan di Indonesia sudah tidak hanya digunakan lagi sebagai kebutuhan rohani saja yang hanya habis setelah digunakan ataupun dinikmati tanpa menghasilkan sesuatu bagi pencipta maupun yang menikmati hasil dari ciptaan dari seorang pencipta suatu karya tersebut, salah satu sarana hiburan yang dimaksud adalah musik dan lagu. Musik dan lagu merupakan salah satu bentuk dari ide, gagasan, bakat, atau talenta yang memiliki nilai ekonomis didalamnya dan dilindungi oleh Hak Cipta yang menjadi salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual.

Indonesia telah menyetujui suatu perjanjian Internasional tentang pengaturan standar minimal regulasi atas kekayaan intelektual dari negara – negara anggota *World Trade Organization* (WTO) yang bernama *Agreement on Trade Related Aspect of Intelelectual Property Right, Including Trade in Countrified Goods (TRIPs)* yang dimana isi dari kesepakatan tersebut adalah : ⁴

1. Ketentuan mengenai jenis hak atas kekayaan intelektual.
2. Standart umum atas suatu perlindungan mengenai sejauh mana perlindungan tersebut harus dilakukan oleh negara peserta yang menyepakati perjanjian tersebut.
3. Ketentuan mengenai pelaksanaan atas perlindungan hak kekayaan intelektual
4. Ketentuan mengenai kelembagaan
5. Ketentuan mengenai penyelesaian atas suatu sengketa

Menurut *Agreement on Trade Related Aspect of Intelelectual Property Right, Including Trade in Countrified Goods (TRIPs)* Hak Kekayaan Intelektual sendiri dibagi menjadi beberapa aspek yang terdiri dari, *copyrigt, neighboring rights, trade mark, patent, industrial design, integrated circuit, undisclosed information, and*

⁴ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, cetakan keempat, Bandung : Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 29.

geographical indication. Selain perjanjian tersebut Indonesia juga telah meratifikasi *Bern Convention for the protection of Littery and Artistic work* yang mengharuskan Indonesia untuk meningkatkan perlindungan dari penegakan hukum dalam memberikan suatu perlindungan atas Hak Cipta yang dimiliki oleh seseorang.⁵

Pada masa sekarang, sarana hiburan terutama musik dan lagu telah menjadi ladang yang sangat subur yang secara tidak langsung banyak menarik industri rekaman dalam mencari keuntungan. Bagi setiap pihak yang berada dalam lingkaran industri musik, baik itu pencipta lagu, penikmat lagu, bahkan para pebisnis dalam hal ini (manajemen, penyanyi, *publisher*, biro iklan, dan sebagainya) akan mendapatkan manfaat serta keuntungan yang sangat besar dari ladang subur tersebut baik itu secara finansial maupun kepopuleran. Maka dari itu di dunia bisnis musik dan lagu ini lah yang menyebabkan sangat sering nya terjadi sengketa antara para pihak industri rekaman, baik itu antara pencipta lagu dengan penyanyinya, penyanyinya dengan industri rekamannya, dan sebagainya, sengketa ini lah yang sering disebut sebagai sengketa antara pencipta lagu dengan pihak industri musik yang mungkin saja dapat berujung pada pelanggaran Hak Cipta.⁶

Seorang pencipta lagu, apabila menginginkan karya ciptaanya memiliki nilai ekonomis dan menguntungkan bagi dirinya, tentu diperlukan adanya suatu kerja sama dengan pihak lain, dalam hal ini pihak produser rekaman suara akan membantu dirinya dalam hal memperbanyak hasil dari karya ciptaanya, dalam kerjasama tersebut pemilik sekaligus pencipta dari lagu akan memberikan wewenang kepada pihak produser rekaman dalam hal memperbanyak, menyiarkan, menerbitkan karya miliknya melalui suatu perjanjian lisensi.

Perjanjian Lisensi Hak Cipta itu sendiri di atur dalam Undang – Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 Angka (20) selain hal tersebut Perjanjian Lisensi haruslah tidak bersebrangan atau melanggar daripada asas – asas dari

⁵ Isran Idris, *Pemanfaatan Nilai Ekonomi Hak Cipta oleh Masyarakat Lokal*, Jambi : Jurnal Ilmu Hukum, 2010, hlm. 122.

⁶ *Ibid*, hlm. 123.

Perjanjian secara umum yang dapat kita lihat pada KUH Perdata Pasal 1313, Pasal 1320, dan Pasal 1234⁷, isi daripada Undang – Undang Hak Cipta Pasal 1 Angka (20) adalah sebagai berikut :⁸

“Lisensi merupakan suatu bentuk ijin yang dikeluarkan secara tertulis dan diberikan oleh pemegang atau pemilik hak cipta kepada pihak pihak terkait untuk melaksanakan hak ekonomis atas ciptaanya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu”

Hukum Perjanjian yang ada di Indonesia memiliki bentuk sistem yang terbuka, dalam artian siapa saja bebas untuk membuat perjanjian dengan pihak lain, asalkan tidak bertentangan dengan norma/aturan lain yang berlaku, ketertiban umum, serta kesusilaan⁹ kebebasan yang di maksud dalam hukum perjanjian tersebut dapat di kaitkan dengan Asas kebebasan berkontrak salah satu point dari Pasal 1338 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata: “Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku menjadi undang – undang bagi mereka yang membuatnya”¹⁰

Namun dengan adanya asas kebebasan berkontrak tersebut juga menyebabkan sering terjadi suatu sengketa diantara para pihak, salah satu contohnya yaitu terdapat suatu sengketa yang terjadi antara pencipta lagu Koharudin atau yang selanjutnya akan di sebut sebagai Kohar Kahler dengan PT. EMI Indonesia (selaku produser rekaman musik). Sengketa ini terjadi dikarenakan pihak Kohar Kahler selaku pencipta lagu melihat suatu fakta bahwa PT. EMI Indonesia telah melakukan suatu pelanggaran dengan memperbanyak 2 lagu ciptaanya yaitu “Hilang, dan Tiada Lagi” dalam sebuah kepingan CD, tanpa adanya suatu ijin ataupun suatu perjanjian atas nama dirinya. Kohar Kahler si Pemilik lagu sekaligus Pencipta Lagu merasa hanya pernah melakukan perjanjian kerjasama dengan Perusahaan Rekaman Universal pada tahun 1998 – 1999 sementara untuk *publishing* lagu tersebut diberikan kepada PT. Suara Publisindo.

⁷ Etty Susiolowati, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi pada HKI*, Semarang: UNDIP Press, 2013, hlm. 63

⁸ Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

⁹ Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata, Cetakan XXXII, Jakarta : ntermasa, 2005, hlm. 7.*

¹⁰ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Bagian ke – 3 Tentang Akibat Suatu Perjanjian

Didalam proses perjanjian yang berlangsung antara Kohar Kahler dengan PT. Suara Publisindo masihlah terdapat pihak ke – 3 yang juga ikut andil dalam sengketa tersebut yaitu PT. Arga Swara Kencana. Hal ini di karenakan PT. Suara Publishindo selaku pihak yang telah memiliki hak atas ciptaan daripada Kohar Kahler tersebut melakukan suatu bentuk perjanjian kerjasama dalam hal memperbanyak 2 lagu “Hilang” dan “Tiada Lagi”, namun PT. Arga Swara Kencana yang telah diberikan hak untuk memperbanyak tersebut mengalami likuidasi dan mengakibatkan PT. Arga Swara Kencana menjual seluruh aset nya kepada PT. EMI Indonesia tanpa diketahui dan tanpa seijin Kohar Kahler selaku pihak yang memiliki ciptaan tersebut.

Hal ini menjadikan suatu alasan bagi pihak Kohar Kahler untuk menindaklanjuti permasalahan yang terjadi dengan PT EMI Indonesia tersebut ke peradilan niaga, dimana pemilik lagu meminta agar hakim menemukan suatu fakta yang jelas serta signifikan dari kejadian tersebut, dan berharap hakim tersebut memberikan keputusan yang seadil – adilnya pada dirinya, karena menurut hukum hal tersebut melanggar ketentuan daripada undang – undang yang berlaku.

Atas dasar hal tersebut maka perlu diadakanya suatu kajian secara komprehensif mengenai akibat hukum apabila seseorang melakukan suatu pelanggaran hak cipta atas musik dan lagu, serta didalam penelitian ini juga terdapat suatu pembahasan mengenai kasus sengketa atas musik dan lagu yang melibatkan Kohar Kahler dengan PT. EMI Indonesia. Maka dalam hal ini penulis menuangkan semuanya dalam sebuah skripsi yang berjudul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA OLEH PT. EMI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 192 PK/PDT.SUS/2010)

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah :

1. Apakah tindakan memperbanyak lagu tanpa seijin pencipta lagu yang dilakukan oleh PT. EMI Indonesia dengan alasan telah melakukan pembelian atas label dan aset tidak melanggar hak cipta?
2. Apa akibat hukum bagi *licencee* yang melakukan wanprestasi akibat penjualan label dan aset kepada pihak ke - 3?
3. Apakah putusan hakim dalam perkara No. 192 PK/PDT.SUS/2010 telah sesuai dengan ketentuan perundangan – undangan tentang Hak Cipta?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam suatu naskah penelitian berupa skripsi merupakan suatu hal yang sangat penting, dimana dalam tujuan tersebut terdapat suatu pencapaian yang harus dicapai oleh seorang penulis didalam naskah penelitian yang akan dibuat

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum penulis dalam naskah skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menyelesaikan tugas akhir dari perkuliahan guna mendapatkan gelar Sarjana dalam bidang kehukuman.
2. Penelitian ini ditujukan ke berbagai pihak terkait demi lebih memperhatikan setiap masalah dari pelanggaran atas hak cipta, terutama lagu dan musik yang terkait dengan perjanjian lisensi antara pencipta lagu dengan industri musik (produser rekaman).
3. Penelitian ini juga ditujukan kepada semua orang agar mereka lebih memperhatikan setiap putusan – putusan yang telah dikeluarkan pihak terkait terutama mengenai putusan terkait hak cipta.

1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus penulis dalam naskah skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami apakah kegiatan memperbanyak lagu tanpa seijin pemilik lagu dapat melanggar undang – undang daripada Hak Cipta itu sendiri.

2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum bagi pelaku yang secara langsung maupun tidak langsung melanggar suatu Perjanjian Hak Cipta.
3. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan hukum dari putusan kasus antara Kohar Kahler dengan PT. EMI Indonesia jika ditinjau dari hukum hak cipta dalam studi putusan No. 192 PK/PDT.SUS/2010.

1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu metode ilmiah yang sangat penting yang didalamnya mengandung suatu kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan oleh penulis suatu karya ilmiah secara ilmiah tentunya, serta dapat mendekati kepada suatu kebenaran yang sesungguhnya, apabila kita dapat menelaah kembali bahwasanya penelitian hukum dilakukan dalam rangka mengembangkan suatu ilmu hukum yang kemudian disesuaikan dengan perkembangan jaman, serta menjawab berbagai macam isu – isu hukum baru juga yang berkembang di masyarakat dengan suatu ilmu yang dapat dipertanggung jawabkan, maka dari itu tanpa adanya suatu penelitian hukum semua itu tidak akan berjalan secara maksimal.¹¹

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap Perlindungan Hak Cipta atas Musik dan Lagu antara pencipta sekaligus pemilik lagu dengan pemakai lagu di bidang industri musik merupakan tipe penelitian dalam segi bidang Normatif¹², hal ini dikarenakan objek yang di analisis dalam penulisan ini adalah objek dalam hukum khususnya asas – asas hukum tertulis.¹³

Perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut telah merujuk kepada instrumen instrumen hukum yang akan atau dapat menjadi dasar bagi

¹¹ Dyah Ochtorina S. dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 7

¹² Johny Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif* Malang : Bayu Media Publishing, 2000 hlm 45 - 47

¹³ Penelitian Hukum Normatif mencakup : penelitian terhadap asas – asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 14

penulis dalam melakukan analisa, analisa yang penulis lakukan akan tertuju pada studi kasus putusan No. 192 PK/PDT.SUS/2010 yang dihubungkan pada instrumen instrumen hukum nasional dalam hal ini Undang – Undang Hak Cipta

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian diperlukan untuk memperoleh suatu informasi mengenai tema yang dibahas dalam suatu penelitian. Menurut Peter Mahmud Marzuki ia menyebutkan bahwasanya pendekatan penelitian sendiri terbagi menjadi : (1) pendekatan perundang – undangan, (2) pendekatan konseptual, (3) pendekatan historis, (4) pendekatan kasus, (5) pendekatan komparatif.¹⁴ sedangkan dalam penulisan kali ini penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang – undangan (*statute aproach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual aproach*) :

1. Pendekatan Perundang – undangan (*statute aproach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah seluruh undang – undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu – isu hukum yang sedang penulis tengahkan. Pendekatan perundang – undangan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis dan juga kepentingan akademis, pendekatan perundang – undangan memberikan kesempatan kepada penulis untuk mempelajari adakah suatu konsistensi kesesuaian antara undang – undang yang satu dengan undang – undang lainnya atau antara undang – undang dengan undang – undang dasar atau pun dengan regulasi dengan undang – undang. Hasil telaah yang dilakukan merupakan argumentasi dalam memecahkan isu – isu hukum yang sedang dihadapi oleh penulis. Didalam penulisan ini penulis menerapkan pendekatan perundang – undangan dalam mengkaji apakah tindakan memperbanyak lagu tanpa seijin pencipta lagu dengan alasan telah melakukan pembelian

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia, 2016, hlm. 93

atas label dan aset tidak melanggar hak cipta serta pendekatan ini juga digunakan dalam mengkaji isu hukum mengenai apakah akibat hukum bagi distributor yang melakukan wanprestasi akibat penjualan label dan aset kepada pihak ke – 3. dimana pada rumusan masalah tersebut terdapat suatu isu hukum yang hanya dapat diselesaikan apabila penulis menggunakan suatu pendekatan yang merujuk kepada suatu undang – undang.

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual aproach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah prinsip – prinsip hukum serta berbagai macam asas – asas hukum yang bersangkutan dengan fokus penelitian penulis pada tulisan kali ini, ¹⁵ yaitu mengenai analisis Perlindungan Hukum bagi Pencipta atas Pelanggaran Hak Cipta oleh PT. EMI Indonesia (Studi Kasus Nomor 192 PK/PDT.SUS/2010) maka digunakanlah pendekatan secara konseptual yang diharapkan hasil dari penelitian tersebut dapat digunakan sebagai suatu bentuk argumen yang dapat menjawab serta memecahkan segala bentuk isu - isu hukum yang terjadi diatas. Yang secara langsung memerlukan suatu data dari rujukan para ahli dari sarjana hukum serta doktrin – doktrin hukum yang berkembang di masyarakat. Serta penulis akan memberikan suatu persepsi atas objek yang akan diteliti tersebut secara kritis yang akan menjadi dasar dari pada penulisan ini.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam suatu penelitian hukum dalam hal ini skripsi yang dilakukan oleh penulis, apabila suatu penelitian hukum dilakukan tanpa menggunakan bahan hukum didalamnya, tentu saja penelitian tersebut tidak dapat dinamakan sebagai

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016. hlm 110

penelitian hukum. Karena dengan menggunakan bahan hukum, penulis dapat menjawab berbagai macam isu – isu hukum dari apa yang penulis inginkan dalam mengerjakan penelitian hukum berupa skripsi yang sedang dilakukan. Oleh karena itu untuk memecahkan suatu isu hukum yang dihadapi penulis di perlukan bahan hukum sebagai sumber hukum. ¹⁶Pada prakteknya bahan hukum sendiri dibedakan menjadi beberapa bahan hukum yakni bahan hukum yang bersifat primer (*Primary Source*), bahan hukum yang bersifat sekunder (*Secondary Source*) dan Non bahan hukum. ¹⁷

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat resmi atau diambil langsung dari pihak – pihak terkait serta memiliki otoritas (*authority*) di dalamnya, atau bersifat mengikat. Bahan hukum primer sendiri pada prakteknya masih dibagi lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat otoritas wajib (*mandatory authority*) ¹⁸ dalam hal ini meliputi seluruh dari peraturan perundang – undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum nya sendiri dan atas adanya suatu putusan oleh peradilan dari hakim yang berwenang, dan bahan hukum yang bersifat otoritas persuasif (*persuasive authority*) ¹⁹ Dalam hal ini meliputi seluruh dari peraturan perundang – undangan yang dikeluarkan oleh wilayah hukum negara lain namun menyangkut beberapa hal yang sama dan atas adanya suatu putusan oleh peradilan

¹⁶ *Ibid*, hlm. 48.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 52.

¹⁸ Otoritas wajib mengacu pada kasus, ketetapan, atau peraturan yang harus dipatuhi pengadilan karena mengikat pada pengadilan. Dengan demikian, pengadilan yang lebih rendah diharuskan untuk mengikuti keputusan dari pengadilan yang lebih tinggi di pengadilan yang sama yurisdiksi.

¹⁹ Otoritas persuasif berarti sumber hukum yang dikonsultasikan terlebih dahulu oleh pengadilan dalam memutuskan suatu kasus. yang dapat memandu hakim dalam mengambil keputusan dalam kasus instan. Tapi itu bukan otoritas yang mengikat di pengadilan di bawah sistem hukum common law seperti hukum Inggris. otoritas persuasif dapat berasal dari sejumlah sumber seperti pengadilan rendah, pengadilan horizontal, pengadilan asing, pernyataan yang dibuat oleh ahli hukum, dan risalah atau ulasan hukum.

dari haim yang berwenang diwilayah yuridiksi negara lain.²⁰ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum berupa skripsi ini terdiri dari :

1. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
2. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
4. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 192 PK/PDT.SUS/2010

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang bersifat sekunder terdiri dari seluruh buku – buku yang ditulis secara langsung oleh para ahli hukum dibidangnya, kamus hukum, ensiklopedia hukum, disertasi hukum, jurnal – jurnal kehukuman, tesis dan skripsi hukum, komentar atas suatu undang – undang, komentar atas suatu putusan peradilan, pendapat para ahli dan lain sebagainya, pada intinya bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasinya bukan merupakan dokumen – dokumen resmi hukum seperti undang – undang dan lain sebagainya²¹ penelitian hukum yang hanya menggunakan bahan hukum primer baik itu yang berupa peraturan perundang – undangan maupun putusan kehakiman sangatlah tidak mudah untuk dipahami keseluruhan isi daripada peraturan serta putusan kehakiman tersebut. Peneliti akan lebih mudah memahami bahan hukum tersebut apabila peneliti membaca terlebih dahulu bahan – bahan hukum sekunder yang mengulas secara rinci maksud dari bahan – bahan hukum primer yang akan dijadikan sumber penelitian oleh penulis dalam memenuhi penelitian hukum nya berupa skripsi yang sedang dilakukan. Lebih bagus lagi apabila seorang peneliti mau membaca beberapa buku teks

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op., Cit.*, 2016. hlm 52.

²¹ *Ibid.* hlm. 181.

yang secara khusus mengomentari suatu peraturan perundang – undangan ataupun putusan kehakiman.²²

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Penelitian hukum, tentu saja diperbolehkan untuk mengambil suatu data yang bersifat non hukum, namun penggunaan data yang menggunakan bahan non hukum tentu saja harus relevan dengan topik apa yang sedang dibahas dalam penelitian hukum tersebut. Seperti halnya apabila peneliti melakukan penelitian dengan topik permasalahan hukum tata negara peneliti dapat mengambil bahan hukum dari ilmu politik, begitu juga apabila peneliti melakukan penelitian dengan topik Hukum Perjanjian Kredit peneliti juga dapat mengambil bahan hukum dari buku – buku ilmu perbankan, dan lain sebagainya.

Pada prakteknya, pengumpulan data melalui sumber bahan hukum bersifat fakultatif, maksudnya adalah penelitian hukum tidak harus menggunakan bahan non hukum didalamnya, karena penggunaan data melalui bahan non hukum hanya digunakan untuk memperkuat suatu argumentasi dari peneliti terhadap isu – isu hukum yang sedang di kaji, serta dalam penggunaannya pengumpulan data melalui bahan non hukum tidak diperbolehkan bersifat dominan hal ini dikarenakan, hal tersebut dapat mengganggu serta mengurangi makna daripada penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti.

1.4.4 Tipe Penelitian

Analisa bahan hukum merupakan suatu analisa yang digunakan oleh seorang penulis ataupun peneliti untuk menemukan suatu jawaban atas adanya suatu isu – isu hukum dari pokok permasalahan yang timbul dari adanya

²² *Ibid.* hlm.88 - 89

suatu fakta hukum yang berkembang di masyarakat, proses tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu :²³

1. Mengidentifikasi fakta – fakta hukum yang ditemukan serta mengeliminasi hal – hal yang dirasa tidak relevan dalam menetapkan isu – isi hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan daripada bahan – bahan hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi yang cocok dengan isu hukum yang hendak dipecahkan, pengumpulan bahan hukum tersebut dapat juga menggunakan bahan – bahan non hukum.
3. Melakukan suatu telaah dari isu – isu hukum yang akan diajukan, berdasarkan bahan – bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam hal argumentasi yang dapat menjadi jawaban atas isu – isu hukum tersebut.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Langkah – langkah yang telah penulis atau peneliti sebutkan diatas merupakan sebuah analisis secara ilmiah dengan tujuan untuk mendapatkan suatu analisa yang memberikan suatu pemahaman atau kejelasan mengenai isu – isu hukum yang sedang dipecahkan, sehingga penelitian hukum yang sedang diteliti ini dapat memberikan kesimpulan yang benar.

²³ *Ibid.* hlm.213

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang memberikan pengayoman terhadap masalah – masalah Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah dirugikan oleh orang lain, serta tujuan utama dari adanya perlindungan hukum tersebut yaitu untuk memberikan suatu kenikmatan dari semua hak – hak yang dimiliki oleh khalayak umum yang diberikan oleh hukum kepada perseorangan dari khalayak umum itu sendiri. Hukum sendiri dapat difungsikan sebagai perlindungan yang memiliki sifat tidak hanya sekedar *fleksibel* dan *adaptif* melainkan juga dapat memiliki sifat antisipatif serta prediktif. Hukum sangat dibutuhkan bagi khalayak umum, yang dimana khalayak umum yang dimaksud oleh penulis disini merupakan mereka yang memiliki suatu kelemahan baik itu secara ekonomi, sosial serta politik yang berguna bagi mereka dalam memperoleh suatu keadilan sosial bagi diri mereka sendiri.²⁴

Selain itu juga menurut Philipus M. Hadjon ia mengartikan bahwasanya perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diperuntukan kepada masyarakat secara umum sebagai suatu tindakan perlindungan dari pemerintah baik itu secara represif maupun preventif. Maksud dari perlindungan hukum secara represif yaitu suatu perlindungan yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan secara langsung suatu sengketa yang terjadi di masyarakat, termasuk juga dalam penanganannya hingga di lembaga peradilan, sedangkan maksud dari perlindungan hukum secara preventif yaitu dimana perlindungan hukum tersebut dibuat oleh pemerintah dengan

²⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 54.

tujuan mencegah terjadinya suatu sengketa yang terjadi di masyarakat, didalam perlindungan ini pemerintah dalam memberikan keputusannya bersikap hati – hati dimana pengambilan keputusan tersebut dilakukan berdasarkan adanya suatu direksi.²⁵

Dari seluruh penjelasan yang telah dijelaskan oleh para ahli hukum diatas dapat disimpulkan bahwasanya perlindungan hukum merupakan suatu bentuk perlindungan agar hukum sendiri tidak dapat ditafsirkan secara berbeda – beda oleh pihak terkait dan di rusak oleh oknum - oknum daripada aparat hukum itu sendiri serta bisa juga diartikan sebagai suatu bentuk perlindungan yang di berikan oleh hukum terhadap suatu hal.²⁶

Perlindungan hukum sesuai dengan apa yang dituliskan dalam teori interpretasi hukum sebagaimana yang dikemukakan langsung oleh seorang ahli yang bernama Sudikno Mertokusumo bahwasanya interpretasi merupakan suatu metode penemuan hukum yang memberikan sebuah penjelasan dengan sangat rinci mengenai suatu aturan dari teks undang – undang yang ditujukan agar ruang lingkup kaidah dari undang – undang tersebut dapat ditetapkan dengan adanya suatu hubungan dari peristiwa tertentu. Interpretasi dari seorang hakim haruslah berupa suatu penjelasan yang harus tertuju pada pelaksanaan mengenai peraturan - peraturan hukum atas suatu peristiwa yang kongkrit yang dapat diterima langsung oleh khalayak umum, metode interpretasi ini merupakan suatu alat yang digunakan dalam mengetahui suatu makna dari Undang – Undang. Pembeneranya terletak dari kegunaan dalam pelaksanaannya dan bukan untuk kepentingan daripada metode itu sendiri.²⁷

²⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi* Surabaya: Peradaban, 2007, hlm. 3

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 38.

²⁷ *Ibid*, hlm. 38.

Menurut M. Hadjon Perlindungan hukum yang dimiliki oleh rakyat itu sendiri dibagi menjadi 2 macam, yaitu terdiri atas :²⁸

1. Perlindungan hukum represif yaitu suatu perlindungan hukum yang lebih ditujukan kepada suatu penyelesaian sengketa secara langsung sedangkan.
2. Perlindungan hukum preventif merupakan suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada khalayak umum, dimana mereka masih memiliki kesempatan dimata hukum untuk mengajukan suatu keberatan atau pendapat atas suatu keputusan, sebelum keputusan tersebut mendapat bentuk definitif oleh pemerintah.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada rakyat indonesia merupakan suatu implementasi dari adanya suatu pengakuan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada dasar negara indonesia yaitu pancasila dan prinsip – prinsip negara hukum yang berdasarkan pada pancasila. Setiap orang memiliki hak atas adanya suatu perlindungan hukum, dan hampir seluruh hubungan hukum haruslah mendapatkan perlindungan daripada hukum itu sendiri. Maka dari itu terdapat banyak sekali bentuk – bentuk dari perlindungan hukum.

2.1.2. Bentuk – Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu penyempitan arti dari sebuah kata perlindungan, perlindungan yang di maksud hanya berupa perlindungan pada hukum saja, serta dapat juga di kaitkan dengan adanya suatu hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seseorang atau manusia sebagai subjek hukum dari perlindungan hukum itu sendiri, dalam interaksinya dengan sesama manusia lain, sehingga munculah suatu bentuk – bentuk daripada perlindungan hukum dalam memenuhi hak dan kewajiban dari subjek hukum tersebut.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu bentuk aturan dalam melindungi subjek – subjek hukum (manusia) melalui peraturan perundang – undangan yang berlaku dan memiliki sifat memaksa dalam

²⁸ Philipus M. Hadjon, *Op., Cit., 2007*, hlm. 4 - 5.

pelaksananya berupa adanya sanksi bagi yang tidak memenuhinya, perlindungan hukum sendiri dibagi kedalam 2 bentuk, yakni :²⁹

1. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada khalayak umum dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran hukum sebelum terjadinya suatu pelanggaran hukum yang dimaksud. Hal ini tertera didalam peraturan perundang – undangan yang terkait dalam mencegah suatu pelanggaran serta memberikan suatu batasan bagi seseorang dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum ini merupakan perlindungan hukum final atau akhir dimana perlindungan ini memberikan suatu sanksi kepada pelanggar berupa denda, penjara, dan hukuman tambahan lainnya yang dimana diberikan setelah terjadinya suatu pelanggaran

Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon, ia menyebutkan bahwasanya bentuk daripada perlindungan dibagi menjadi 2, yaitu:³⁰

1. Bentuk perlindungan hukum preventif
Pada bentuk perlindungan hukum secara preventif ini, subjek hukum (manusia) diberikan kesempatan oleh hukum dalam mengajukan suatu keberatan mengenai suatu putusan sebelum putusan tersebut mendapat bentuk yang definitif oleh pemerintah. Tujuan di berlakukannya hal tersebut yaitu untuk mencegah adanya suatu pelanggaran atau sengketa.
2. Bentuk perlindungan hukum represif
Perlindungan hukum yang berbentuk represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa yang sedang terjadi, penanganan perlindungan hukum yang terjadi di pengadilan umum maupun pengadilan administrasi di Indonesia merupakan salah satu kategori daripada perlindungan ini.

2.2. Hak Kekayaan Intelektual

2.2.1. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Pengertian HKI sendiri di dalam sistem hukum yang sebagian besar di terapkan di negara Eropa khususnya Inggris Raya dan negara – negara lain di

²⁹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, 2003, hlm. 14.

³⁰ Philipus M. Hadjon, *Op., Cit., 2007*, hlm. 4 - 5.

sekitarnya yaitu *Anglo Saxon*³¹ dikenal dengan suatu istilah yang bernama hukum *Intellectual Property Right*, yang dimana apabila kita terjemahkan kedalam bahasa Indonesia dapat terbagi menjadi 2 istilah hukum, yaitu yang pertama dapat diterjemahkan menjadi Hak Milik Intelektual, dan yang kedua dapat diterjemahkan menjadi Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Perbedaan antara kedua istilah hukum tersebut terdapat pada kata *property*, yang dimana dapat diartikan sebagai milik atau dapat juga diartikan sebagai kekayaan.³²

Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak milik hasil dari adanya suatu ide atau pemikiran (intelektual) yang dilakukan oleh seseorang yang kemudian melekat pada dirinya. Hak Kekayaan Intelektual sendiri memiliki sifat tetap dan *eksklusif* yang serta dapat menunjang kehidupan banyak orang serta memenuhi nilai ekonomi dan nilai moral didalamnya.³³

Walaupun perlindungan atas Hak kekayaan intelektual lebih mengacu kepada seorang pemilik daripada khalayak umum, maka untuk menyeimbangkan hal tersebut hak kekayaan intelektual mendasarkan diri pada suatu prinsip sebagai berikut:³⁴

1. Prinsip Keadilan (*The Principle of Natural Justice*)
2. Prinsip Ekonomi (*The Economy Argument*)
3. Prinsip Kebudayaan (*The Cultural Argument*)
4. Prinsip Sosial (*The Social Argument*)

Hak kekayaan intelektual sendiri merupakan suatu hak yang cukup kompleks di dalamnya dan terdiri dari berbagai macam ruang lingkup, menurut

³¹ Anglo Saxon merupakan suatu sistem hukum yang alas atau dasarnya berasal pada yurisprudensi, yaitu sistem ini lebih mengacu kepada keputusan – keputusan hakim terdahulu yang kemudian dijadikan suatu dasar putusan yang digunakan untuk memutus suatu perkara yang akan datang oleh hakim – hakim selanjutnya. Sistem Hukum Anglo Saxon cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat

³² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya, 2007, hlm. 1.

³³ Djumhana dan R. Djubaedilah I, *Hak Milik Intelektual*, Cetakan Kedua, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 21 – 22.

³⁴ Pipin Syarifin, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004, hlm. 11 – 12

TRIPs ruang lingkup daripada Hak kekayaan intelektual itu sendiri terdiri dari 2 ruang lingkup, yaitu :³⁵

1. Hak Cipta (*copyright*)
2. Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Right)
Hak kekayaan industri sendiri memiliki cakupan lingkup yang terdiri dari :
 - a. Merek (*Trade Mark*)
 - b. Paten (*Patens*)
 - c. Rahasia Dagang (*Trade Secret*)
 - d. Desain Industri (*Industrial Design*)
 - e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design Topographics of Integration Circuit*)
 - f. Perlindungan Varietas Tanaman (*Plant Variety*)

2.2.2. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual merupakan sebuah hak yang benar – benar di lindungi oleh undang – undang, bahkan secara tertulis Hak Kekayaan Intelektual juga diatur didalam perjanjian internasional yaitu *TRIPs* yang dimana disana sudah dijelaskan mengenai ruang lingkup daripada Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri.

Dengan adanya Hak Kekayaan Intelektual di atas, maka pemerintah haruslah memberikan suatu perlindungan serta batasan dari hak – hak yang akan diterima melalui sebuah peraturan perundang – undangan. Hal ini dimaksudkan demi meberikan landasan pengaturan bagi seluruh pihak yang akan menerima hak – hak tersebut.

Dari macam – macam jenis ataupun ruang lingkup dari Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri. Hanya PVT lah yang berada dibawah pengelolaan Kementerian Pertanian RI, sedangkan pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual lainnya secara langsung dikelola oleh Ditjen Kekayaan Intelektual, serta Kementerian Hukum dan HAM RI, di Indonesia sendiri perlindungan Hak Kekayaan Intelektual melalui peraturan perundang – undangan telah

³⁵ Sudarto Gautama, *Hak Kekayaan Intelektual (HAKI): Peraturan Baru Desain Industri*, Surabaya: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 2.

mengalami kemajuan yang cukup baik, hal ini terbukti dari terciptanya 7 buah undang – undang yaitu : ³⁶

1. UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), (LN. Th. 2000 No. 245, TLN. 4047);
2. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (LN. Th. 2000 No. 242, TLN. 4044);
3. UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (LN. Th. 2000 No. 243, TLN. 4045);
4. UU No.32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, (LN. Th. 2000 No. 244, TLN. 4046);
5. UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, (LN. Th. 2014 No. 266, TLN. 5599).
6. UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, (LN. Th. 2016 No. 176, TLN. 5922);
7. UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek, (LN. Th. 2001 No. 110, TLN. 413); dan

2.3. Hak Cipta

2.3.1. Ruang Lingkup Hak Cipta

Istilah hak cipta sendiri di dalam *TRIPs* sering disebut dengan “*hak cipta dan hak – hak yang saling berkaitan*” atau “*copyright and related right*” sedangkan menurut perjanjian internasional lain dalam hal ini Konvensi Bern hak cipta sendiri sering disebut dengan “*perlindungan atas karya – karya sastra dan seni* “ *protection of literary and artistic wor*”³⁷

Apabila seseorang ingin mempelajari definisi daripada hak cipta, maka terlebih dahulu orang tersebut harus mengerti konsep dasar daripada hak cipta itu sendiri. Hak cipta sendiri merupakan hubungan yang saling melekat antara seorang pencipta dengan hasil dari ciptaanya. Apabila kita skema kan maka apa yang telah dijabarkan oleh penulis diatas akan tergambar sebagai berikut. ³⁸

³⁶ Dadan Samsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Manfaatnya Bagi Lembaga Litbang*, Jakarta : Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, 2016, hlm. 3

³⁷ Konvensi Bern, *Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Karya Seni dan Sastra*, diselenggarakan di Swiss Tanggal 19 September, 1886.

³⁸ Agus Sardjono, *Hak Cipta Dalam Desain Grafis*, Jakarta: Yellow Dot Publishing, 2008, hlm. 7.

Skema 2.1**Hubungan Antara Pencipta, Hak Cipta, dan Ciptaan****PENCIPTA ↔ HAK CIPTA ↔ CIPTAAN**

Sumber : Agus Sardjono, Hak Cipta Dalam Desain Grafis

Selain itu di dalam memahami hak cipta terlebih dahulu seseorang juga harus memahami makna dari pelaku yang disebut dengan pencipta serta hasil dari ide pencipta (ciptaan), menurut Undang – Undang Hak Cipta Pasal 1 Ayat (2) Pencipta merupakan seseorang atau beberapa orang yang secara bersama – sama atas inspirasinya menghasilkan suatu karya dari sebuah ide, pikiran, keterampilan, atau keahlian yang dimiliki oleh mereka dimana kemudian oleh mereka dituangkan kedalam suatu bentuk yang khas dan bersifat pribadi,

Sedangkan Undang – Undang Hak Cipta Pasal 1 Ayat (3) ciptaan merupakan suatu hasil dari kekearifan pencipta atas karyanya yang dapat ditunjukkan keasliannya atau ke originalitasnya dalam ruang lingkup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra terdapat beberapa syarat dasar apabila suatu ciptaan dapat didaftarkan sebagai Hak cipta salah satunya adalah karya tersebut merupakan karya original atau asli serta dapat dibuktikan keasliannya.

39

Terdapat beberapa teori yang menjadi suatu landasan mengenai perlindungan terhadap hak cipta, yaitu :⁴⁰

³⁹ Ita gambiro S.H., *Hak Cipta beserta Peraturan Perundang – Undangan Tentang Hak Cipta*, Jakarta: Garamada. hlm. 2

⁴⁰ Hardjo Widigdo, “*Perlindungan Hukum Terhadap Artis, Produser Rekaman, dan Organisasi Penyiaran*” , Karya Ilmiah, Proyek Pengembangan Hukum Nasional BPHN, 1995/1996, hlm. 14.

1. Teori “*Reward*” yang menyatakan bahwasanya para pencipta dibidang ilmu pengetahuan , seni dan juga sastra diberi suatu penghargaan serta pengakuan atas suatu karya yang telah diciptakan oleh nya
2. Teori “*Recovery*” yang menyatakan bahwasanya atas usahanya dalam menciptakan suatu karya yang telah mengeluarkan banyak sekali tenaga, waktu, bahkan biaya, maka pencipta diberikan hak eksklusif berupa eksploitasi atas karya ciptaan yang dimilikinya, guna meraih kembali semua hal yang telah ia korbakan dalam menciptakan karya tersebut.
3. Teori “*Insentif*” yang menyatakan bahwasanya insentif diberikan kepada para pemilik karya yang telah berhasil menciptakan sautu karya, guna memberikan suatu rangsangan untuk menciptakan suatu karya ciptaan dimasa yang akan datang.
4. Teori “*Risk*” yang menyatakan bahwasanya dasar daripada karya cipta yang diciptakan bersifat rintisan, sehingga kelak akan ada resiko adanya pihak lain yang akan meneruskan atau melanjutkan serta mengembangkan lebih lanjut karya dari pencipta sebelumnya.
5. Teori “*Public Benefit*” atau “*Economic Growth Stimulus*” yang menyatakan bahwasanya karya cipta merupakan suatu alat untuk meraih ataupun mengembangkan suatu ekonomi.

Meski aturan atau definisi yang mengatur tentang Hak cipta berbeda- beda, namun secara hukum yang sah aturan yang digunakan tetap berdasarkan Undang – Undang Hak Cipta, dimana undang – undang ini lah yang masih berlaku secara nasional. ⁴¹

2.3.2. Hak – Hak dalam Hak Cipta

Hak cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang dimana hak tersebut merupakan hak eksklusif yang hanya dimiliki oleh seseorang atas suatu ciptaan yang telah ia ciptakan sendiri, Hak eksklusif yang dimaksud dalam pengertian di atas terdiri atas hak moral dan hak ekonomi ⁴²

Hak Moral merupakan sebuah hak yang sangat melekat kepada pencipta atas suatu karya yang dimana hak tersebut tidak akan pernah bisa hilang atau pun dihapuskan dengan cara dan metode apapun, walaupun hak cipta yang

⁴¹ Arif Lutviansori, *Op., Cit.*, 2010, hlm. 67.

⁴² Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 1 Ayat (1)

ada dalam ciptaan tersebut telah di alihkan kepada orang lain ⁴³ Hak – hak moral tersebut tercantum dalam pasal 6 konvensi bern yang menjelaskan : ⁴⁴

“... Pencipta memiliki hak untuk mengklaim kepemilikan atas karya yang dimilikinya serta dapat mengajukan suatu keberatan atas adanya suatu distorsi, mutilasi, ataupun pelanggaran – pelanggaran lain yang berkaitan dengan karya tersebut dan dapat merugikan kehormatan ataupun reputasi dari pemilik karya tersebut”

Sedangkan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang - Undang Hak Cipta dengan adanya hak moral tersebut seorang pencipta atas karyanya memiliki hak untuk :

1. Dicantumkan nama atau tidak dicantumkan nama didalam ciptaan maupun salinanya dalam hubungan penggunaan secara umum
2. Menggunakan nama aliasnya atau samaranya
3. Mengubah ciptaan sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat secara umum
4. Mengubah judul dari ciptaanya
5. Mencegah bentuk – bentuk distorsi, mutilasi, atau bentuk bentuk pelanggaran lainnya yang berhubungan dengan hak cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi daripada pencipta itu sendiri

Dengan adanya hak tersebut, yang juga telah dituangkan dalam pasal 24 Undang - Undang Hak Cipta maka tidak satupun hak – hak diatas dapat dipindahkan selama seorang pencipta dari karya tersebut masih hidup, kecuali apabila terdapat wasiat dari seorang pencipta yang telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Selain Hak Moral terdapat pula Hak Ekonomi yang dimana Hak Ekonomi itu sendiri merupakan hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari sebuah karya yang diciptakan dan dapat dialihkan kepada orang atau badan hukum tertentu. Menurut Harsono Hak Ekonomi merupakan suatu hak yang khusus dimiliki oleh seorang pencipta atas ciptaanya untuk mengumumkan atau

⁴³ Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Penjelasan Bagian Umum

⁴⁴ Konvensi Bern, *Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Karya Seni dan Sastra*, diselenggarakan di Swiss Tanggal 19 September, 1886. Pasal 6

memperbanyak suatu ciptaanya serta mengizinkan seseorang untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaanya⁴⁵

Hak – Hak yang termasuk kedalam bagian daripada Hak Ekonomi itu sendiri sebagaimana dalam Undang – Undang Hak Cipta Pasal 9 Ayat (1) yaitu sebagai berikut:

1. Hak untuk penerbitan ciptaan
2. Hak untuk memperbanyak ciptaan
3. Hak untuk membuat terjemahan
4. Hak untuk adaptasi
5. Hak untuk pendistribusian salinan
6. Hak untuk pertunjukan
7. Hak untuk mengumumkan
8. Komunikasi ciptaan
9. Penyewaan ciptaan

Hak ekonomi dalam hak cipta sering disangkut pautkan dengan hak eksploitasi, hal ini dikarenakan hak ini secara tidak langsung memberikan jangka waktu tertentu untuk melakukan eksploitasi untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu karya cipta yang diberikan kepada pemegang hak

Dari penjelasan mengenai hak ekonomi dan hak moral diatas dapat diketahui bahwasanya hak moral merupakan suatu sifat alami yang timbul akibat adanya suatu hak cipta, dan hak ini juga tidak dapat dihilangkan atau dihapuskan meskipun ciptaan tersebut telah dilisensikan atau telah dialihkan sedangkan hak ekonomi merupakan hak untuk mengeskplotasi suatu karya ciptaanya yang dimana diharapkan dapat mendapatkan manfaat ekonomi kepada penciptanya maupun pemegang atas hak dari suatu ciptaan.

2.3.3. Hak Terkait (*Neighbouring Rights*)

Hak terkait atau *Neighbouring Rights* merupakan suatu hak turunan atau hak yang timbul karena hak cipta tersebut telah dilisensikan kepada pihak lain yang kemudian menjadi sebuah rekaman lagu ataupun pertunjukan secara

⁴⁵ Harsono Adisumanto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, cet.2, Jakarta : Akademika Presindo 1995, hlm.7

langsung, hak ini juga sering disebut hak kedua dalam hak cipta, dalam industri musik hak terkait atau *Neighbouring Rights* di khusukan untuk :⁴⁶

1. Para pemain
2. Produser rekaman
3. Serta badan siaran.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwasanya hak terkait baru akan lahir apabila terdapat suatu proses komersialisasi atas suatu ciptaan, dimana si pencipta atas ciptaan tersebut memberikan ataupun melisensikan sebagian karya ciptaanya yang berupa hak untuk memperbanyak serta mengumumkan sebuah lagu kepada artis dan produser rekaman suara sehingga pihak – pihak tersebut mendapatkan hak yang bernama *copyright*.

Perlindungan hak terkait sendiri dalam Undang – undang Hak Cipta diatur dalam pasal 20 Undang – Undang Hak Cipta, dimana pada mulanya hak terkait sering menjadi bahan suatu perdebatan diantara para pakar Hak Kekayaan Intelektual, beberapa pakar berpandangan bahwasanya Hak terkait bukan merupakan bidang pengaturan daripada undang – undang hak cipta itu sendiri, hal ini dikarenakan hak terkait merupakan sebuah ciptaan baru yang diciptakan dari ciptaan yang sebelumnya telah ada⁴⁷

Hak terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b merupakan hak eksklusif yang meliputi :⁴⁸

1. Hak moral pelaku pertunjukan
2. Hak ekonomi pelaku pertunjukan
3. Hak ekonomi produser rekaman
4. Dan Hak ekonomi lembaga penyiaran

2.4. Perjanjian

⁴⁶ Agus Sardjono, *Hak Cipta Bukan Hanya Copyright*, Jakarta: Jurnal Hukum & Pembangunan, 2010, hlm. 207 - 208

⁴⁷ Hardjo Widigdo, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Dalam Pembuatan Rekaman*, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2005, hlm. 15

⁴⁸ Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 3 Huruf (b)

2.4.1. Pengertian Perjanjian

Didalam buku III KUH Perdata terdapat suatu aturan yang mengatur tentang istilah *Verbintenissenrecht*, serta istilah *Overeenkomst*. *Verbintenissenrecht* sendiri merupakan suatu istilah yang dapat diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai perikatan, perutusan, dan perjanjian. Sedangkan untuk istilah *Overeenkomst* sendiri apabila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia memiliki makna sebagai perjanjian dan persetujuan.⁴⁹ Pengertian daripada perjanjian itu sendiri dapat kita lihat bersama di dalam buku III KUH Perdata dan Bab II KUH Perdata. Dimana dalam pasal 1313 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut : “Suatu perjanjian (persetujuan) adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih, yang dimana perbuatan tersebut bertujuan untuk mengikat dirinya kepada satu orang atau lebih”⁵⁰

Untuk lebih memahami istilah dari perjanjian itu sendiri, perlu dilakukan suatu perbandingan antara pendapat seorang ahli hukum dengan pendapat seorang ahli hukum lainnya, adapun pendapat para ahli hukum tersebut adalah sebagai berikut :

1. Subekti

Memberikan pengertian perjanjian melalui perbandingan antara perikatan dengan perjanjian dimana perikatan itu sendiri diartikan sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih, dimana salah satu pihak dari perikatan tersebut memiliki hak untuk menuntut sesuatu hal kepada pihak yang satunya, dan sebaliknya pihak yang lain berkewajiban untuk memebuhi setiap tuntutan daripada pihak yang memiliki hak tersebut. Sedangkan perjanjian sendiri menurut subekti merupakan suatu peristiwa yang dimana terdapat seseorang yang melakukan perjanjian kepada pihak lainya atau dimana masing

⁴⁹ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Yustitia, 2009, hlm. 41.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 41.

– masing pihak saling berjanji satu sama lain, untuk memenuhi suatu hal dari perjanjian yang telah dibuat bersama.⁵¹

2. Abdul Kadir Muhammad

Abdul Kadir Muhammad memberikan pengertian daripada perjanjian itu sendiri sebagai suatu hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lainnya karena adanya suatu peristiwa ataupun keadaan tertentu.⁵² Yang dimana perjanjian maupun perikatan itu sendiri termasuk kedalam bidang hukum harta kekayaan, keluarga, serta dalam bidang hukum pribadi. Perjanjian yang dilakukan oleh beberapa bidang ini disebut sebagai perjanjian dalam arti luas

Berdasarkan dari beberapa makna perjanjian yang diberikan oleh para ahli hukum diatas dapat disimpulkan bahwasanya dalam melakukan suatu perjanjian harus lah dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dimana kedua pihak tersebut saling bersepakat satu sama lain tanpa adanya suatu paksaan melakukan suatu perjanjian untuk menimbulkan suatu akibat tertentu.

Sehingga definisi tersebut akan berubah menjadi “Perjanjian merupakan suatu bentuk dari perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya”.

2.4.2. Syarat Sah nya Perjanjian

Pada pasal 1320 KUH Perdata terdapat 4 (empat) syarat sah nya suatu perjanjian dapat dilakukan yakni : pertama, terdapat suatu kata sepakat yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang melakukan suatu perjanjian; kedua, kecakapan dari masing – masing pihak dalam melakukan suatu perjanjian; ketiga, terdapat suatu hal tertentu; keempat, terdapat suatu sebab (*causa*) yang halal.⁵³

⁵¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2008, hlm. 1.

⁵² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 2004, hlm 6

⁵³ Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2003, hlm. 330.

Persyaratan tersebut dapat dikenakan baik kepada subjek maupun objek daripada perjanjian itu dilakukan. Persyaratan pertama serta persyaratan kedua berkenaan dengan subjek daripada perjanjian tersebut dilakukan atau biasa disebut sebagai syarat subjektif, syarat ketiga dan keempat berkenaan dengan objek daripada perjanjian tersebut dilakukan atau biasa disebut sebagai syarat objektif, perbedaan pada kedua syarat tersebut dikaitkan kedalam masalah batal demi hukumnya suatu perjanjian (*nieteg atau null and ab initio*) dan dapat dibatalkannya suatu perjanjian (*vernietigbaar = voidable*). Apabila syarat objektif dari suatu perjanjian tersebut tidak dilaksanakan atau tidak dapat terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian tersebut sejak awal sudah dianggap batal, karena hukum sendiri telah menganggap bahwa perjanjian tersebut tidak pernah ada atau tidak pernah dilakukan. Sedangkan apabila syarat subjektif dari suatu perjanjian tidak dilaksanakan atau tidak dapat terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan oleh para pihak melalui pengadilan maka perjanjian tersebut akan terus berlaku.⁵⁴

2.4.3. Perjanjian Lisensi

Kata lisensi berasal dari terjemahan bahasa latin yaitu *licencia* yang memiliki cakupan makna izin ataupun kebebasan. Sehingga apabila kita memberikan suatu lisensi kepada pihak lain maka pihak tersebut telah diberikan izin atau kebebasan dalam menggunakan suatu hak yang sebelumnya tidak boleh pihak tersebut gunakan karena didalam nya terdapat suatu hak yang hanya dimiliki oleh pemilik daripada lisensi itu sendiri.⁵⁵

Secara hukum perjanjian lisensi merupakan suatu perjanjian antara seseorang yang memberikan lisensi (*licencor*) dengan seseorang yang menerima lisensi tersebut (*licencee*) yang dimana *licencor* dengan adanya

⁵⁴ Gunawan, Wijaya, *Jual Beli*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 68

⁵⁵ Retna Gumanti, *Perjanjian Lisensi Indonesia*, Gorontalo: Jurnal Hukum, 2016, Vol. 12, No. 1, hlm. 251

suatu perjanjian, memberikan izin kepada pihak *licensee* untuk menggunakan hak yang dimiliki oleh pihak *licencor* sebelumnya dengan bebas⁵⁶ Pengertian lisensi merupakan pemberian izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama – sama ataupun badan hukum yang terkait untuk membuat, menjual, menyebarkan, menggunakan suatu produk tertentu atas izin daripada pihak yang memiliki hak tersebut sebelumnya.

Suatu lisensi harus dibedakan dengan penjualan, dimana pada dasarnya di dalam suatu penjualan semua hak komersil atas hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh seseorang di alihkan secara menyeluruh kepada pembeli, sedangkan lisensi pemilik daripada kekayaan intelektual tersebut masih dimiliki oleh *licencor*. Di dalam sebuah perjanjian lisensi biasanya *licensee* akan memberikan sebuah *royalty* kepada *licencor* atas hasil penjualan serta produksi daripada penggunaan karya yang dimiliki oleh *licencor* tersebut.

Hak daripada seorang *licencor* merupakan kewajiban bagi seorang *licensee*, begitupun sebaliknya hak daripada seorang *licensee* merupakan kewajiban bagi seorang *licencor*, sehingga antara hak dan kewajiban yang dimiliki merupakan timbal balik antara para pihak itu sendiri. Perjanjian lisensi dalam Hak Cipta itu sendiri diatur dalam Pasal 1 Angka (20), serta Pasal 80 – 86 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

2.5. Prestasi & Wanprestasi

2.5.1. Ruang Lingkup Prestasi

Prestasi dalam suatu perjanjian merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan oleh para pihak yang sedang melakukan perjanjian. Kebutuhan untuk memenuhi suatu prestasi dalam perjanjian merupakan kewajiban dari debitur yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab (*liability*), maksudnya seorang debitur menjaminkan harta kekayaan yang dimiliki olehnya untuk memenuhi suatu prestasi atau hutang nya kepada kreditur. Pada pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata menyatakan bahwasanya seluruh harta

⁵⁶ Soemantoro, *Masalah Pengaturan Alih Teknologi*, Bandung: Alumni, 1993, h. 53.

kekayaan yang dimiliki oleh debitur baik itu barang yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak, serta baik itu yang sudah ada atau yang belum ada akan menjadi jaminan atas pemenuhan suatu prestasi atau hutang nya kepada kreditur, jaminan seperti ini sering disebut sebagai jaminan umum.⁵⁷

Prestasi sendiri merupakan isi atau inti daripada suatu perjanjian itu sendiri, dimana apabila hal tersebut (prestasi) dapat terpenuhi dengan baik maka perjanjian antara debitur dan kreditur yang telah dilakukan sebelumnya tersebut akan dinyatakan berakhir. Apabila isi atau inti (prestasi) tersebut dapat tercapai dengan baik oleh debitur maka seorang debitur terlebih dahulu harus mengetahui sifat – sifat dasar daripada isi, inti atau prestasi itu sendiri, yang terdiri dari :

1. Harus sudah tertentu dan dapat ditentukan
2. Harus mungkin
3. Harus dihalalkan
4. Harus memiliki manfaat bagi seorang kreditur
5. Bias yang terdiri dari suatu perbuatan atau rentetan dari suatu perbuatan.

Walaupun pada dasarnya suatu prestasi tersebut secara tegas telah ditentukan dari munculnya suatu perjanjian, namun prestasi juga dapat muncul karena adanya suatu kebiasaan, kepatutan, maupun undang – undang, sehingga prestasi dapat dikatakan lahir dari adanya suatu perjanjian dari masing – masing pihak ataupun dari adanya suatu kebiasaan, kepatutan, ataupun undang – undang, dan apabila prestasi tersebut tidak dipenuhi atau dilaksanakan maka orang yang melakukan hal tersebut telah melakukan suatu wanprestasi.⁵⁸

2.5.2. Ruang Lingkup Wanprestasi

Didasarkan pada ketentuan pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau beberapa

⁵⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 2004, hlm. 1.

⁵⁸ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hlm. 177.

orang, yang dimana mereka saling mengikatkan diri satu sama lainnya.⁵⁹ Oleh karena itu perjanjian melahirkan suatu perikatan atas hak dan kewajiban antara para pihak yang telah melakukan perjanjian sebelumnya.⁶⁰ Sehingga pihak – pihak yang tidak memenuhi atau melaksanakan suatu prestasi atau kewajiban yang telah disepakati sebelumnya, dinyatakan sebagai wanprestasi.⁶¹ dengan demikian wanprestasi bermula dari adanya suatu perjanjian yang menghasilkan kesepakatan antara para pihak yang melakukan perjanjian sebelumnya, yang dimana perjanjian tersebut mengandung suatu klausul yang berupa hak serta kewajiban bagi para pihak yang telah melakukan perjanjian (perjanjian timbal balik), dimana seluruh klausula – klausula tersebut disampaikan dengan seksama, yang kemudian di negoisasikan oleh masing – masing pihak, yang pada akhirnya klausula – klausula tersebut disusun seimbang berdasarkan dari kesepakatan yang telah ditentukan bersama oleh masing – masing pihak yang melakukan perjanjian.

Didasarkan dalam ketentuan pada pasal 1238 KUH Perdata, ditegaskan dengan jelas bahwasanya wanprestasi dapat dikatakan lahir atau terjadi apabila terdapat suatu kata “sepakat” antara para pihak yang ingin melakukan suatu perjanjian, dengan adanya pemahaman yang terdapat pada pasal dalam KUH Perdata tersebut maka tanpa adanya suatu perjanjian yang saling disepakati bersama oleh para pihak, maka wanprestasi tidak akan pernah ada atau lahir. Didalam perjanjian yang telah dilakukan oleh notariil melalui akta notariil⁶² Ataupun melalui proses penyusunan perjanjian yang dilakukan oleh para ahli penyusun kontrak, dimana pada umumnya telah ditentukan atau dincatumkan sebelumnya mengenai ketentuan – ketentuan adanya kemungkinan terjadi suatu wanprestasi, diantaranya mengenai adanya jangka

⁵⁹ Frans Satriyo Wicaksono, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*, Jakarta: Visimedia, 2008, hlm. 2.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 2.

⁶¹ Djaja S. Meliala, *Op., Cit.*, 2012, hlm. 177.

⁶² Akta notariil adalah akta yang dibuat dan dibacakan serta ditandatangani di depan Notaris, isi akta merupakan keinginan para pihak tapi sebagai pejabat umum Notaris bertanggung jawab penuh atas isi akta tersebut mengenai kebenaran dan ketentuan – ketentuan yang ada di dalamnya, menjamin tanggal dan orang/pihak yang menandatangani adalah orang yang cakap dan berwenang.

waktu daripada perjanjian tersebut dibuat, dan kapan salah satu pihak dalam perjanjian tersebut dapat dikatakan melakukan suatu wanprestasi, serta sanksi – sanksi apa saja yang akan diberikan kepada para pihak yang melakukan wanprestasi, maka apabila didalam perjanjian tersebut telah ditentukan jangka waktu pemenuhan suatu prestasi oleh salah satu pihak, dan pada prakteknya pihak tersebut tidak juga memenuhi prestasi yang telah ditentukan selama jangka waktu tertentu, maka pihak tersebut dinyatakan melakukan wanprestasi dan akan menerima sanksi – sanksi yang telah disepakati atau ada didalam undang – undang yang berlaku.

Namun apabila didalam perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak tersebut tidak disebutkan mengenai jangka waktu dipenuhinya suatu prestasi yang terdapat dalam suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak atau kapan salah satu pihak dapat dikatakan melakukan wanprestasi, maka harus lah ada suatu pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor tentang kelalaiannya hingga terjadi suatu wanprestasi, melalui pemberitahuan secara resmi atau somasi.

2.6. Musik dan Lagu

2.6.1. Definisi Musik dan Lagu

Musik sering kali dianggap sebagai suatu faktor integratif⁶³ dari kelompok sosial tertentu, dikarenakan musik sering dianggap sebagai faktor integratif maka musik juga dianggap sebagai suatu ciri dari suatu kelompok tertentu, seperti halnya setiap negara memiliki lagu nasional mereka masing – masing yang kemudian dari lagu nasional tersebut menjadi suatu symbol atau ciri yang membedakan negara tersebut dengan negara lainnya

Musik juga dapat berupa suatu hasil dari gagasan dan objek yang diciptakan oleh seseorang, yang kemudian hasil dari gagasan tersebut dipolakan menjadi sebuah irama maupun bunyi yang memiliki arti apabila

⁶³ Soerdjono Soekanto, *Tinjauan Sosiologi Terhadap Musik*, Jakarta: Fakultas Hukum Krisna Dwipa, 1998, hlm. 1

dilihat dari sudut kebudayaan, selain itu juga musik dapat dilihat dari sudut ekonomi, hal ini dikarenakan musik juga dapat dijadikan suatu mata pencaharian bagi seseorang.⁶⁴

Dengan berkembangnya teknologi di era sekarang, terutama di bidang industri permusikan, maka ke kreatifitasan dari si pencipta atas suatu karya musik pun semakin terasah, para seniman musik itu pun banyak melakukan berbagai macam inovasi dengan menggunakan alat yang semakin canggih tersebut

Karya musik dan lagu merupakan suatu ciptaan yang terdiri dari berbagai macam unsur lagu atau melodi, syair ataupun lirik. Musik dan lagu juga dapat dikatakan sebagai suatu kesatuan daripada suatu karya cipta yang bersifat utuh dan diciptakan oleh seseorang,⁶⁵ hal ini berbeda dengan pengertian musik dan lagu menurut KBBI yang dimana pengertian daripada musik dan lagu itu sendiri dipisah dengan makna yang berbeda, untuk lagu sendiri menurut KBBI adalah suatu syair atau lirik yang memiliki irama⁶⁶ sedangkan musik merupakan suatu komposisi dari notasi – notasi yang memiliki melodi berirama⁶⁷

Namun dari segi sejarah, kata musik itu sendiri berasal dari kata Yunani yaitu ‘muse’ = seni; dan ‘techne’ = keterampilan, dimana musik sendiri menurut Ptolomeus seorang ahli filsafat diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mengolah tinggi atau rendahnya suatu nada melalui panca indra maupun melalui akal budi.⁶⁸ Sedangkan untuk lagu, di dalam Ensiklopedia Indonesia disebutkan bahwasanya, lagu sendiri merupakan sebagai sebuah kesatuan musik yang dimana kesatuan tersebut tersusun atas berbagaimacam nada yang saling berurutan. Menurut J.G.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 1

⁶⁵ Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pasal 40 Ayat (1) Huruf (d) bagian penjelasan

⁶⁶ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 657

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 657

⁶⁸ Karl Edmund Prier Sj, *Kamus Musik*, Yogyakarta: Pusat Musik Liturgi, 2009, hlm. 123

Walther seorang musikolog Jerman lagu sendiri diartikan sebagai urutan nada dengan kesatuan yang terbatas, dimana kesatuan tersebut ditentukan oleh sifat – sifat seperti identitas yang unik, struktur yang tidak rumit, memiliki ekspresi, dan mudah untuk dinyanyikan.⁶⁹

Mulanya lagu dan harmoni merupakan suatu bentuk kesatuan yang berbeda namun pada abad ke - 17 antara lagu dan harmoni berubah menjadi suatu kesatuan yang saling melengkapi, dimana lagu dianggap sebagai garis horizontal; dan harmoni dianggap sebagai garis vertikal, sehingga yang awalnya lagu digunakan sebagai alat untuk mengungkapkan suatu syair melalui pola – pola berubah menjadi suatu bentuk musik yang segar, baru, dan asli yang berasal dari kehendak batin pengarang dan bukan melalui formula – formula yang telah tersedia.⁷⁰

Jika kita perhatikan dari penjelasan diatas maka karya musik terdiri dari 4 macam unsur yaitu :⁷¹

- a. Melodi dasar
- b. Lirik lagu
- c. Aransemen
- d. Notasi

2.7. Industri Musik dan Rekaman

2.7.1. Produser Rekaman

Sebelum penulis menjelaskan mengenai arti dari produser rekaman musik, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan terlebih dahulu definisi daripada seorang produser, dimana produser sendiri merupakan seseorang yang secara langsung bertanggung jawab terhadap seluruh dari pelaksanaan atas produksi yang sedang dikerjakan. Produksi sendiri dimaksudkan kepada segala hal yang berkaitan dengan produk – produk audio visual, antara lain seperti produksi siaran radio, rekaman musik, film, iklan, serta program – program TV. Produser rekaman suara merupakan orang yang bertanggung jawan

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 99

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 100

⁷¹ Soekanto, *Op., Cit.*, 1998, hlm. 2

melakukan perekaman suara atau perkeman bunyi dari suatu pertunjukan atau perekaman suara yang dilakukan oleh seorang artis.⁷²

Sebuah karya cipta lagu apabila ingin mendapatkan suatu manfaat ekonomis didalamnya maka diperlukan adanya pendistribusian kepada khalayak umum dan agar karya tersebut dapat didistribusikan kepada khalayak umum terlebih dahulu haruslah direkam serta diperbanyak. Jika kegiatan tersebut tidak ingin dilakukan sendiri maka perlu adanya seorang produser yang akan membantu orang tersebut, namun terlebih dahulu haruslah diadakan suatu pengalihan atas hak perbanyak atau diberikan izin untuk memperbanyak suatu karya lagu tersebut kepada produser rekaman suara.

Hasil dari rekaman suara yang dilakukan oleh produser rekaman suara dikatakan sebagai rekaman suara atau sering disebut master lagu. Walaupun dalam undang – undang hak cipta sendiri tidak diberikan definisi mengenai master lagu tersebut namun master lagu itu sendiri dapat diartikan sebagai setiap perwujudan dari suatu suara.

Apabila produser rekaman memiliki ketertarikan terhadap suatu lagu dari seorang pencipta, maka produser rekaman tersebut akan membuat suatu perjanjian lisensi atas lagu yang dimiliki oleh pencipta lagu tersebut. Apabila seorang produser rekaman telah memiliki lisensi tersebut maka seorang produser rekaman dapat memiliki suatu hak yang dimana hak tersebut terdiri dari:⁷³

1. Memperbanyak ciptaan lagu tanpa pembatasan jumlah lagu.
2. Memasarkan dan mendistribusikan kepada pasar secara bebas, serta menentukan harga pasaran daripada lagu karya tersebut kepada pasar.
3. Merubah lirik atas lagu serta judul apabila dianggap perlu ataupun dianggap akan lebih menguntungkan apabila hal tersebut di ganti.

⁷² Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 1 angka 11

⁷³ Konvensi Roma 1961, Konvensi Internasional Untuk Perlindungan Pelaku, Produser Rekaman dan Badan – Badan Penyiaran, Diselenggarakan di Roma Tanggal 26 Oktober, 1961, Pasal 3 (b)

4. Memilih dan menunjuk penata musik, untuk membawakan musik tersebut baik itu secara instrumen maupun dengan menggunakan artis penyanyi.
5. Memilih dan menunjuk perusahaan rekaman.
6. Menggunakan merek dan logo.
7. Menempatkan musik dalam suatu album secara bebas.
8. Memindahkan dan menjual lisensi kepada pihak lain apabila diperlukan baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri.
9. Membuat seleksi dalam album dengan macam desain label yang berbeda – beda.

Hubungan hukum yang terjadi antara pencipta lagu dengan produser rekaman lagu sudah dimulai sejak pertama kali pencipta lagu menciptakan lagu tersebut dalam sebuah rekaman suara pribadi. Rekaman suara tersebut kemudian di perdengarkan kepada produser rekaman yang dimana diharapkan produser rekaman tersebut akan tertarik dan membeli hak penggandaan atas lagu dari rekaman suara yang telah dikirimkan. Jika ada seorang produser rekaman yang tertarik dengan lagu ciptaan dari pencipta tersebut maka dari situ dapat dimulai melakukan suatu perjanjian lisensi antara pihak produser rekaman dengan pihak pencipta lagu.

2.6.3 *Publisher* Musik

Hampir dalam segala aspek seorang *publisher* memiliki tujuan yang hampir serupa dengan pencipta lagu, bahwa tujuan yang dianggap sama adalah keinginan dari seorang *publisher* dalam melindungi suatu pengaturan dalam penggunaan lagu, memaksimalkan segala macam hal tentang eksploitasi dari sebuah lagu, dan melakukan hal apapun agar perlindungan atas suatu lagu dapat diimplementasikan di seluruh dunia.

Publisher musik juga merupakan kontributor tertinggi atas perjuangan mereka dalam melindungi hak cipta dari lagu diseluruh dunia dan merupakan pelobi yang sangat aktif dan paling efektif dalam mengurus urusan mengenai suatu hak cipta. Dengan kata lain *publisher* merupakan mesin penggerak bagi industri musik dimana mereka memberikan suatu jasa manajerial terutama bagi para pencipta lagu. *Publisher* bergerak di dunia permusikan dengan

tujuan membantu pemasaran dari sebuah lagu dan melakukan suatu pengawasan atas lagu dari seorang pencipta. Secara umum dapat dikatakan bahwasanya seorang pencipta menyerahkan pengelolaan atas sebuah lagu yang diciptakan oleh nya agar di atur atau di awasi dengan baik oleh seorang *publisher*.⁷⁴

Dari penjelasan penulis diatas dapat diketahui bahwasanya *publisher* juga dapat berupa suatu perusahaan profesional yang khusus bergerak dibidang daripada *publisher* itu sendiri. *Publisher* yang berupa perusahaan masih dibagi kembali menjadi 3, yaitu yang pertama perusahaan yang memiliki status besar atau bisa disebut sebagai “*major*“ dan yang kedua terdapat juga perusahaan yang memiliki status kecil atau dapat disebut sebagai “*minor major*” serta terdapat juga perusahaan yang didalam kepemilikanya dan pengelolaanya dilakukan secara mandiri, atau secara pribadi oleh seseorang , perusahaan *publisher* yang memiliki status besar atau *major* dapat kita lihat seperti perusahaan – perusahaan setingkat dunia atau memiliki nama yang telah dikenal didalam dunia internagsional contohnya adalah *EMI*, *MCA Music*, *Warner Chapel Music*, dan lain sebagainya.

Menurut pendiriannya *publisher* musik juga dapat dibagi menjadi 2, yaitu .⁷⁵

1. *Independent Publisher*.
2. *In House Publisher*.

Banyak dari *publisher* yang tidak hanya menjalankan peranan seperti yang telah penulis jelaskan diatas, namun kebanyakan *publisher* juga merangkap sebagai suatu produser rekaman dan begitupun sebaliknya.⁷⁶ sehingga secara tidak langsung hak dalam penciptaan sebuah lagu dikelola oleh produser rekaman, namun dalam prakteknya peran ganda yang dilakukan oleh

⁷⁴ Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Katalog Dalam Terbitan cet. 1, Jakarta: Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2003, hlm 311.

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 311

⁷⁶ Indah Wulandari, *Penggunaan Karya Cipta Musik dan Lagu Sebagai Nada Dering Pada Telepon Seluler yang Dilakukan dengan Tanpa Izin*, Depok: Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, 2003, hlm. 138.



BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas maka, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindakan memperbanyak lagu tanpa seijin pencipta lagu yang dilakukan oleh PT. EMI Indonesia dengan alasan telah melakukan pembelian atas label dan aset.tentu saja merupakan suatu bentuk tindakan yang ilegal serta melanggar Undang – Undang Hak Cipta hal ini dikarenakan sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (Sekarang Pasal 16 ayat (2) Undang – Undang Nomor 28 Tahun

2014 Tentang Hak Cipta) yang menyebutkan bahwa, Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena Pewarisan; Hibah; Wakaf; Wasiat; Perjanjian Tertulis; dan sebab lain yang telah dibenarkan oleh peraturan perundang – undangan. Selain itu juga Beralih atau dialihkannya Hak Cipta harus dilakukan secara khusus oleh pencipta atau pemilik atas karya ciptaan tersebut kepada penerima Hak Cipta, dalam kasus ini pengalihan atas lisensi hak cipta harus dilihat dan ditanda tangani secara langsung oleh Kohar Kahler selaku pencipta, walaupun lisensi Hak Cipta tersebut sebelumnya telah di pegang oleh PT. Arga Swara Kencana dan walaupun PT. Arga Swara Kencana tersebut telah menjual seluruh aset nya kepada PT. EMI Indonesia, namun apabila PT. EMI Indonesia ingin mempergunakan Hak Cipta atas lagu tersebut PT. EMI Indonesia haruslah terlebih dahulu membuat perjanjian tertulis kepada pencipta lagu tersebut yakni Kohar Kahler selaku pemegang Hak Moral atas lagu ciptaanya. Dengan adanya Pengalihan Hak Cipta atas seluruh ciptaan kepada pihak lain tersebut, hal ini tidak akan mengurangi hak cipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak serta persetujuan pencipta yang melanggar Hak Moral pencipta, dimana apabila hal tersebut dilanggar maka seorang pencipta dalam kasus ini yaitu Kohar Kahler dapat menggugat pihak yang dirasa merugikan Hak Moral nya.

2. Dapat diketahui bahwasanya hubungan hukum antara PT. Suara Publisindo dengan PT. Arga Swara Kencana hanyalah berupa hak untuk memperbanyak atas 2 buah lagu ciptaan Kohar Kahler yaitu “Hilang” dan “Tiada Lagi” sehingga PT. Arga Swara Kencana sebagai penerima *sub-licence* tidak memiliki hak lainya selain hak untuk memperbanyak atau mengkopi ulang master lagu yang diberikan oleh PT. Suara Publisindo, dalam hal ini berdasarkan perjanjian lisensi yang telah dilakukan oleh PT suara Publisindo dengan PT. Arga Swara Kencana, PT. Arga Swara Kencana hanyalah memiliki wewenang berupa hak memperbanyak atau mengkopi ulang master rekaman dari PT. Suara Publisindo maka perbuatan hukum yang dilakukan oleh PT. Arga Swara Kencana dengan

melakukan suatu bentuk penjualan seluruh aset nya terutama Master Rekaman yang dimiliki oleh PT. Suara Publisindo kepada PT. EMI Indonesia merupakan sebuah bentuk perbuatan hukum yang ilegal, karena telah melanggar isi daripada perjanjian yang telah disepakati sebelumnya yaitu mengenai hak – hak yang dimiliki oleh PT. Arga Swara Kencana yang berupa hak untuk memperbanyak dan tidak memiliki hak untuk mengumumkan kedua buah lagu “Hilang” dan “Tiada Lagi” tersebut, serta dengan menjual aset berupa Master Rekaman tanpa seijin pemilik karya tentu saja telah melanggar Undang – Undang Hak Cipta yang berlaku, lalu akibat hukum bagi *licencee* dalam hal ini PT. Arga Swara Kencana adalah berupa pemberian sanksi sesuai dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta sebagai dasar daripada perjanjian lisensi itu dibuat seperti yang telah di jelaskan oleh pasal 55 ayat (1), (2), (3) : (1) Permintaan menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari pelanggaran Hak Cipta atau Produk Hak Terkait, (2) Meminta pengadilan melakukan penyitaan atas ciptaan yang telah diumumkan atau diperbanyak, dan/atau alat – alat yang digunakan dalam mengumumkan atau menggandakan ciptaan hasil pelanggaran hak cipta/hak terkait, (3) menghentikan kegiatan dalam mengumumkan, mendistribusikan, serta memperbanyak ciptaan hasil pelanggaran hak cipta/hak terkait. Selain itu juga pihak yang melakukan pelanggaran atas hak cipta dapat juga dikenai sanksi pidana yang juga telah dijabarkan dalam Pasal 72 – 73 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang sekarang telah dirubah menjadi Pasal 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.


3. Pertimbangan hukum hakim yang baik harus memuat tentang 3 (tiga) hal, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 192 PK/PDT.SUS/2010 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,

maka dapat dilihat dari ketiga aspek tersebut. Berdasarkan penjelasan yang sudah diuraikan diatas, dapat diketahui bahwa hakim dalam menyatakan pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan ketiga aspek tersebut, dan ketiga aspek tersebut ialah sebagai wujud pertimbangan hukum hakim yang telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. dan putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim itu juga telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan terkait dalam hal ini Undang – Undang Hak Cipta karena dengan Memerintahkan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melakukan pemeriksaan kembali pokok perkara adalah untuk mengoreksi kesalahan daripada peradilan bawahan, serta menghindari dari adanya kesewenangan, bukan karena keliru ataupun khilaf dalam memberikan suatu putusan, selain itu juga putusan yang telah dikeluarkan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan Undang – Undang Hak Cipta, hal ini dikarenakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 192 PK/PDT.SUS/2010 merupakan putusan yang mengacu pada Putusan Kasasi sebelumnya, dimana Hakim mengabulkan permohonan kasasi serta membatalkan putusan dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan meminta Pengadilan Niaga tersebut untuk melakukan pemeriksaan pokok perkara kembali, dalam putusan tersebut hakim telah Mempertimbangkan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta sebagai Undang – Undang Terkait, seperti contoh dimana Majelis Hakim menggunakan pasal 3 ayat (2) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dalam memutuskan sudah atau belum dialihkan nya suatu Hak Cipta didasarkan pada isi daripada Pasal tersebut. Sehingga apa yang telah di putuskan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI tersebut sesuai dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.sudah sesuai dengan Undang – Undang Hak Cipta.

4.2. Saran

Berdasarkan penjelasan diatas maka, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari apa yang telah diuraikan diatas hendaknya bagi seluruh pihak yang akan melakukan suatu perjanjian baik itu perjanjian lisensi ataupun perjanjian lainnya, terlebih dahulu haruslah mengetahui secara seksama, atau mempelajari terlebih dahulu pasal – pasal mengenai perjanjian serta pasal – pasal terkait yang mengatur perjanjian tersebut serta juga sebelum melakukan perjanjian hendaknya pihak – pihak terkait mencari tahu terlebih dahulu darimana dan apa saja hal hal yang akan diperjanjikan sebelum memutuskan suatu kata sepakat atas perjanjian tersebut, sehingga seluruh pihak akan terhindar dari konsekuensi dari adanya pihak lain yang akan dirugikan dari adanya perjanjian tersebut selain itu juga dengan menerapkan sikap preventif tersebut pihak – pihak terkait yang melakukan perjanjian akan mendapatkan suatu perlindungan hukum dari undang – undang yang mengaturnya.
2. Hendak nya pemerintah melakukan suatu bentuk sosialisasi hukum atas Hak Cipta kepada seluruh pelaku industri musik, terutama industri – industri yang bergerak dalam bidang rekaman suara, karena terkadang pihak – pihak produser dalam industri tersebut mengabaikan hak – hak yang dimiliki oleh pencipta atas suatu lagu yang telah diperjanjikan sebelumnya, didasari atas adanya kepentingan bisnis saja, misalnya memperjual belikan sebuah lagu tanpa adanya persetujuan dari pencipta, padahal didalam lagu tersebut masih terdapat hak moral serta hak ekonomis dari seorang pencipta tersebut, selain itu juga diperlukannya suatu ketegasan dari para pelaku industri musik untuk melakukan suatu perjanjian sesuai dengan asas – asas perjanjian yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, 2007, *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya, Bandung.

_____, 2004, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.

Agus Sardjono, 2008, *Hak Cipta Dalam Desain Grafis*, Yellow Dot Publishing, Jakarta.

Adisymanto Harsono, 1995, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Akademika Presindo Jakarta, Cetakan Ke- 2.

Dadan Samsudin, 2016, *Hak Kekayaan Intelektual dan Manfaatnya Bagi Lembaga Litbang*, Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, Jakarta.

Djumhana dan R. Djubaedilah I, 2003, *Hak Milik Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan Kedua.

Departemen Pendidikan Nasional., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

- Djaja S. Meliala, 2012, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Djamal, 2009, *Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektul di Indonsia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.
- Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dyah Ochtorina S. dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Frans Satriyo Wicaksono, 2008, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*, Visimedia, Jakarta.
- Fauzi, 2012, *Teori Hak dan Istishlahi dalam Fiqh Kontemporer (Sebuah Aplikasi Pada Kasus Hak Cipta)*, Arraniry Press, Banda Aceh, Cetakan 1
- Gunawan Wijaya, 2003, *Jual Beli*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Hendra Tanu Atmadja, 2003, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Katalog Dalam Terbitan Cetakan Ke- 1
- Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta.
- Hardjo Widigdo Rooseno, 2005, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Dalam Pembuatan Rekaman*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta.
- Indah Wulandari, 2003, *Penggunaan Karya Cipta Musik dan Lagu Sebagai Nada Dering Pada Telepon Seluler yang Dilakukan dengan Tanpa Izin*, Skripsi Sarjana Universitas Idonesia, Depok.
- Ita gambiro, 2010, *Hak Cipta beserta Peraturan Perundang – Undangang Tentang Hak Cipta*, Garamada, Jakarta.

- Johny Ibrahim, 2000, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang.
- Karl Edmund Prier Sj, 2009, *Kamus Musik*, Pusat Musik Liturgi, Yogyakarta.
- Lindsey, Tim. Et. Al., 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung.
- OK. Saidin, 2003, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo, Bandung, Cetakan Ke Empat.
- Pipin Syarifin, 2004, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia, Jakarta.
- Rahayu; Hartini, 2008, *Hukum Kepailitan Edisi Revisi*, UMM Press, Malang.
- Rika Ratna Permata, 2010, *Hak Cipta dan Beberapa Permasalahannya (Suatu TinjauanYuridis Normatif)*, Koase Media, Bandung.
- Soerdjono Soekanto, 1998, *Tinjauan Sosiologi Terhadap Musik*, Fakultas Hukum Krisna Dwipa, Jakarta.
- Subekti, 2005, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXXII, Intermasa, Jakarta.
- , 2008, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- , 2003, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Bagian ke – 3 Tentang Akibat Suatu Perjanjian
- Sudarto Gautama, 2000, *Hak Kekayaan Intelektual (HAKI): Peraturan Baru Desain Industri*, Citra Aditya Bakti, Surabaya.
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Syarif Mappiase, 2015, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Prenamedia Group, Jakarta.

Syamsuddin, 2018, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*, Prenamedia Group, Jakarta.

Yahya Harahap, 2008, *Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi, dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Perundang - Undangan

KUH Perdata

Undang – Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Putusan Pengadilan Negari Jakarta Pusat No, 62/HAK
CIPTA/2008/PN.NIAGA.JKT.PST

Konvensi Roma 1961, Konvensi Internasional Untuk Perlindungan Pelaku, Produser Rekaman dan Badan – Badan Penyiaran, Diselenggarakan di Roma Tanggal 26 Oktober, 1961, Pasal 3 (b)

Konvensi Bern 1886, Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Karya Seni dan Sastra, Diselenggarakan di Swiss Tanggal 19 September, 1886,

C. Jurnal

Agus Sardjono, 2010, *Hak Cipta Bukan Hanya Copyright*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Jakarta. Jurnal Volume 7

Departemen Agama Republik Indonesia, 1998, *Al Qur'an dan terjemahannya*, Kumudasmoro Grafindo, Semarang.

Etty Susiolowati, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi pada HKI*, UNDIP Press, Semarang.

- Hilman Tisnawan, 2010, *Akta Otentik Dalam Pembuatan Perjanjian Kredit*, Buletin Hukum Perbankan dan Ke bank sentralan, Yogya, Volume 8.
- Isran Idris, 2010, *Pemanfaatan Nilai Ekonomi Hak Cipta oleh Masyarakat Lokal*, Jurnal Ilmu Hukum, Jambi
- Isnin Hariati, 2019, *Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan (Kajian Putusan Nomor:244/Pid.B/2017/Pn Lwk)*, Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol. 1, No. 1.
- Katerina Ronauli; Etty Susilowati; Rinitami Njatrijani, 2016, *Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta atas Lagu dengan Produser Rekaman Suara*, Diponegoro Law Journal, Semarang.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program sarjana, Surakarta.
- Pardede Salmon, 2002, *Perlindungan Hukum di Bidang Hak Cipta*, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Peradaban, Surabaya
- Randang, Ivan, 2016, *Tinjauan Yuridis Tentang Peranan Identitas Domisili dalam Menentukan Kompetensi Relatif Pengadilan*, Ejournal Hukum Unsrat, Manado. Volume 4, Nomor 1.
- Retna Gumanti, 2016, *Perjanjian Lisensi Indonesia*, Jurnal Hukum, Gorontalo, Volume. 12, Nomor. 1.
- Retta Sitorus, 2016, *Kajian Hukum Hak Pencipta atas Lagu Ciptaan yang telah Diperjanjikan Pada Pihak Perusahaan Rekaman*, Jurnal Hukum, Jakarta.

Rachmayani Dewi, 2019, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta atas lagu antara Pencipta Lagu dengan Produser Rekaman dalam Upaya Kepastian Hukum Perlindungan Hak Ekonomi Para Pihak*, Jurnal Ilmu Hukum, Bandung, Vol. 5, No. 1.

Hardjo Widigdo Rooseno, 1995/1996, *Perlindungan Hukum Terhadap Artis, Produser Rekaman, dan Organisasi Penyiaran*, Proyek Pengembangan Hukum Nasional BPHN, Karya Ilmiah

Silvia Muna, 2015, *Perlindungan Hukum terhadap Pencipta Lagu dan Band Independen di Yogyakarta*, Thesis UIN, Yogyakarta.

Sufiarina; Laela, Efa, 2014, *Kompetensi Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia*, Ejournal Hukum Undip, Semarang, Volume 43, Nomor 4.

Sri Mamudji, *et al.*, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, FH UI, Depok.